

# Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia

**Lukman Hakim**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan No. 1, Bekasi, Jawa Barat

E-mail: lukmanhakim33@gmail.com

## **Abstract**

*A large number of criticisms on the effectiveness of imprisonment, which in reality cannot decrease the level of criminality in a particular country so that other alternatives are required to solve this problem. Besides, this research revealed that judges in Indonesia tend to determine the imprisonment verdict on the criminal act with a criminal charge of under 5 (five) years that classified as minor criminal. The concept of Judicial Pardon along with the Purpose of Punishment which will be applied in the Draft of the Criminal Code (RKUHP) and has been implemented in several countries are also one of the alternative penal measures to short imprisonment and judicial corrective to the legality principle, which in the end is expected the concept can decrease the level of existing criminality.*

**Keywords:** *judicial pardon, criminality*

*Banyaknya kritikan tajam atas efektifitas pidana penjara yang ternyata tidak mampu menurunkan tingkat kriminalitas di suatu negara memerlukan alternatif penyelesaian lain dalam mengatasi hal ini. Selain itu, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa Hakim di Indonesia ternyata memiliki kecenderungan menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap perbuatan pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun yang tergolong tindak pidana ringan. Konsep Pemaafan Hakim bersamaan dengan Tujuan Pidanaan yang akan diterapkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia dan telah juga diterapkan di beberapa negara merupakan salah satu alternatif terhadap penjatuhan pidana penjara pendek dan koreksi yudisial terhadap asas legalitas, di mana pada akhirnya diharapkan konsep ini dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang ada.*

**Kata Kunci:** *pemaafan hakim, kriminalitas*

## Pendahuluan

Pada dasarnya, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak selalu merupakan keharusan, jika kegiatan preventif yang tidak bersifat hukum pidana masih mempunyai kedudukan yang strategis, bahkan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>1</sup>

Disamping itu, adanya pengaruh perkembangan dunia hukum pidana secara global, terutama setelah dilakukannya beberapa kali Kongres Internasional PBB mengenai penanganan terhadap pelaku kejahatan, antara lain Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*The Prevention of the Crime and the Treatment of Offenders*”, wacana mengenai hukum pidana mengalami perombakan yang signifikan. Salah satu perkembangannya adalah orientasi pemidanaan yang lebih “memanusiakan” pelaku tindak pidana (*offenders*) dalam bentuk pembinaan (*treatment*).<sup>2</sup> Berdasarkan perkembangan ini, maka pada saat usaha hukum pidana (materil) digalakkan, seharusnya Indonesia memperbaharui sistem pemidanaannya yang kaku dan imperatif tersebut menjadi sistem pemidanaan yang mengedepankan aspek kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan. Hal ini juga sejalan dengan perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah memasuki tahap akhir dalam pembahasannya.<sup>3</sup>

Secara limitatif, hanya terdapat 3 (tiga) jenis putusan pidana di Indonesia, yaitu: Pidanaan (*veroordeling*), Putusan bebas (*vrijspreek*), dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*). Dengan hanya 3 (tiga) jenis putusan ini, maka muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara yang dihadapkan pada benturan antara kepastian hukum dan keadilan? Atau bagaimana jika seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi Hakim memandang perbuatan yang dilakukannya tidak harus dijatuhkan putusan pemidanaan? Atau bagaimana jika Hakim memberikan maaf kepada terdakwa atas tindak pidananya yang berkesesuaian dengan asas legalitas karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan?

Lebih lanjut terdapat pula putusan-putusan hakim yang cukup unik yang mengusik rasa keadilan di masyarakat, antara lain putusan terhadap kasus Baiq Nuril<sup>4</sup> yang bahkan menyebabkan Presiden

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 159.

<sup>2</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (Stanford California University: Stanford California Press, 1968), 37-58. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 82.

<sup>3</sup> Tim Penyusun. “Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI”, 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham, (selanjutnya disebut “RKUHP”).

<sup>4</sup> (Online 5 Juli 2019). Tersedia di <https://www.liputan6.com/news/read/4005486/perjalanan-kasus-baiq-nuril-hingga-putusan-pk-ditolak>. (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019). Lihat juga dalam Putusan Perkara Nomor 83PK/Pid. Sus/2019. Kasus Baiq Nuril versus HM yang terjadi pada Agustus 2012. Kasus ini bermula ketika Nuril

Republik Indonesia, Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sesuai kewenangannya, ikut turun tangan dengan memberikan amnesti,<sup>5</sup> karena kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam proses yudisial yang ada. Persoalannya justru terletak dalam syarat penjatuhan pidana yang tidak mampu menempatkan “penjatuhan pidana” dalam tataran yang dinamis sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, selama tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan perkara pidana terutama dalam perkara pidana ringan (di bawah 5 tahun) yang ada dengan penjatuhan putusan pidana penjara (pidana). Kecenderungan Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana penjara ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pidana penjara ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Dalam perkembangan sistem pidana saat ini, dikenal alternatif lain dalam sistem pidana yaitu “Lembaga Pemaafan Hakim”. Terkait penerapan Lembaga Pemaafan Hakim ini telah banyak diterapkan di berbagai negara dan Lembaga ini sebagai alternatif pidana muncul secara progresif terutama di negara-negara belahan Eropa. Hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kriminalitas di negara-negara tersebut, sementara penjara-penjara tidak cukup mampu untuk mengatasi semakin membludaknya jumlah narapidana. Sebagai contoh, terdapat negara Perancis, Denmark, Yunani, Greenland, Somalia, Uzbekistan, Portugal dan Belanda yang mengatur mengenai *non imposing of a penalty* atau pemaafan hakim.<sup>6</sup>

---

ditelepon oleh HM, Kepala Sekolah di tempat Nuril bekerja sebagai guru saat itu. Dalam percakapan melalui telepon, HM bercerita tentang pengalaman pribadinya pada Nuril. Percakapan yang diduga sangat bermuatan unsur pelecehan seksual tersebut kemudian direkam Nuril. Hingga pada Desember 2014, seorang rekannya meminjam telepon seluler milik Nuril. Selanjutnya, rekannya mengambil rekaman percakapan antara HM dan Nuril, di mana kemudian rekaman itu pun bocor. Atas hal ini, HM melaporkan Baiq Nuril ke polisi. Setelah melewati proses hukum yang cukup panjang, pada 26 Juli 2017, Majelis Hakim PN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat membebaskan Baiq Nuril dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Tetapi Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan dasar Pasal 27 Ayat (1) dan (3) jo Pasal 45 ayat (1) dan (3) UU ITE. Pada akhirnya MA melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali tetap menyatakan Nuril bersalah.

<sup>5</sup> ‘Amnesti’ diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, namun undang-undang ini tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai Amnesti dan Abolisi. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 41. *Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari peminanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.*

<sup>6</sup> Lukman Hakim, “Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pidana”, (Disertasi, dipertahankan dalam Sidang

Bahkan Belanda sebagai “kakak kandung” dalam sistem hukum pidana Indonesia (KUHP berasal dari *WvS* Belanda berdasarkan asas konkordansi), telah menerapkan Lembaga Pemaafan Hakim ini sejak tahun 1983 dan atas hal ini telah mampu menekan tingkat kriminalitas di negaranya.

RKUHP telah memasukkan pengaturan akan lembaga pemaafan hakim dalam Pasal 56 ayat (2) dengan segala pembatasannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) RKUHP. Hal mana pengaturan ini memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sekalipun tidak secara *explicit verbis* menyatakan adanya putusan berupa pemaafan. Namun demikian, apakah dengan akan adanya konsep pemaafan hakim ini, maka dapat memberikan manfaat berupa menurunnya tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin lama semakin tinggi, hal inilah yang akan dielaborasi di dalam tulisan ini

## Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dikonsepsikan sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan isu yang sedang dibahas,<sup>8</sup> dan dalam hal ini berbagai aturan hukum tersebut yang menjadi fokus sekaligus titik sentral dari penelitian. Di samping itu, pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*) juga merupakan pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum, kemudian mencari pemecahan terhadap suatu perkara hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP dan Naskah Akademik RKUHP yang sudah dalam pembahasan akhir di DPR. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan sistem pidana di Indonesia. Teknik pengumpulan yang digunakan ialah studi dokumen yang dilakukan

---

Terbuka pada 13 Maret 2019 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta), 140-141.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 93.

<sup>9</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.


## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Guna mengetahui, urgensi penerapan Lembaga Pemaafan Hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia, maka perlu diteliti terlebih dahulu bagaimanakah keberadaan penjatuhan putusan pemidanaan di Indonesia yang berdampak kepada penurunan tingkat kriminilitas yang ada di masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari penulis, maka pada periode Januari-Desember tahun 2017, terdapat 4235 perkara pidana. Berikut grafik dari putusan tersebut:

Grafik 1.<sup>10</sup>



<sup>10</sup> Sumber dari Direktori Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2019.


<sup>11</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia, baik dari tingkat *Judex Factie* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) maupun tingkat *Judex Juris* (Mahkamah Agung), memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dengan penjatuhan putusan pembedanaan. Sekalipun dalam putusan pembedanaan tersebut terdapat putusan pidana bersyarat, namun putusan jenis ini memiliki porsi yang cukup kecil, yaitu hanya sekitar 7 % dari keseluruhan jenis putusan pidana yang ada.

Kecenderungan untuk menjatuhkan putusan pembedanaan ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pembedanaan ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan putusan pembedanaan itu sendiri, ternyata mayoritas putusan pembedanaan yang dijatuhkan adalah terhadap perkara-perkara yang mempunyai ancaman pidana pokok di bawah 5 (lima) tahun dan bukan di atas 5 (lima) tahun. Dalam konteks inilah, maka konsep pemaafan hakim yang nantinya akan dirumuskan di dalam RKUHP memiliki peranan yang signifikan guna mengatasi permasalahan ini.

Grafik 3.<sup>12</sup>



### Tentang Pemaafan Hakim

Terminologi "*forgives*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*"<sup>13</sup>, "*indemnity*", dan "*amnesty*", pada dasarnya tidak mempunyai pemaknaan yang

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2013),148. "*Clemency* diartikan dengan pembedanaan yang dibatalkan, sedangkan *pardon* mempunyai pengertian kejahatan yang dimaafkan. Kendati dua hal tersebut mempunyai tujuan yang sama, tetapi pemaknaannya sedikit berbeda".

kaku (fleksibel),<sup>14</sup> namun secara garis besar dapat dimaknai dengan satu pengampunan atas satu perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di masyarakat.<sup>15</sup> Di mana selanjutnya, Lembaga Pemaafan sebagai alternatif pemidanaan muncul secara progresif di negara-negara belahan eropa. Hal ini didasari oleh semakin tingginya angka kriminalitas di negara-negara Eropa tersebut, sementara penjara-penjara tidak cukup mampu untuk mengatasi semakin membludaknya jumlah narapidana.

Sekalipun tidak menyatakan secara *explicit verbis* mengenai 'pemaafan hakim', RKUHP nantinya telah memasukkan pengaturan akan Lembaga Pemaafan Hakim dalam sistem peradilan pidana, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP berbunyi:

*"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".*

Selanjutnya di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP, ditetapkan beberapa syarat untuk mengafirmasi pidana alternatif di luar pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk "Pemaafan Hakim", yaitu:

- a. *terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;*
- b. *terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- c. *kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;*
- d. *terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;*
- e. *terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;*
- f. *tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;*
- g. *korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;*
- h. *tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu ke-adaan yang tidak mungkin terulang lagi;*

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), 67. Menurut Mardjono, "Lembaga pengampunan bukanlah suatu upaya hukum (*recthsmiddel*) dalam hukum acara pidana, dan arena itu bukanlah suatu hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Sedangkan pengampunan mempunyai tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana, apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karenanya, meskipun maknanya adalah hukum harus ditegakkan, dalam hal yang khusus diberikan maaf (*forgiveness*) dengan tidak melaksanakan hukum".

<sup>15</sup> David Tait, "Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice," U.S. Federal Sentencing Report, Vol. II, (2001), 3.

- i. *kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;*
- j. *pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;*
- k. *pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;*
- l. *penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;*
- m. *tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau*
- n. *terjadi karena kealpaan.*

Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan hakim, seseorang yang bersalah tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu merasakan hukuman dalam bentuk pidana penjara, dengan batasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 72 ayat (1) RKUHP di atas.

Adapun limitasi perbuatan pidana yang mendapatkan ‘fasilitas’ pemaafan hakim berdasarkan Pasal 72 ayat (1) di atas, diatur pula dalam Pasal 72 ayat (2) RKUHP, di mana ‘fasilitas’ pemaafan hakim tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Lembaga pemaafan hakim merupakan salah satu ide baru yang diatur dalam RKUHP di Indonesia. Ide pemaafan hakim ini pada mulanya tidak dikenal dalam sejarah panjang penyusunan RKUHP. Gagasan ini mulai dirumuskan oleh tim perumus RKUHP dalam rancangan tahun 1991 yang ditempatkan pada Pasal 52 ayat (2).<sup>16</sup> Dalam rancangan terakhir, edisi tahun 2018, konsep “Pemaafan Hakim” diatur dalam Pasal 56 ayat (2) RKUHP.

Jika ditilik lebih jauh lagi, maka menurut Mardjono Reksodiputro, keinginan memasukkan konsep “Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*)” ke dalam RKUHP datang dari Roeslan Saleh. Selain konsep permaafan, Roeslan Saleh juga mengajukan klausula keadilan. Intinya, apabila hakim merasa bahwa ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus cenderung pada keadilan. Mardjono menduga Bismar angkat bicara karena konsep yang diusung Roeslan

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Badan Universitas Diponegoro, 2009), 17, dikutip oleh Muhammad Iftar Aryaputra, “Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Tesis Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, (2013), 135.

Saleh itu sejalan dengan pandangan Bismar yang ingin memasukan ketentuan mengenai pemaafan hakim di dalam RKUHP.<sup>17</sup>

Bukti bahwa Bismar menunjung tinggi pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana tercermin pula dari analisisnya atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1824/K/Pid/1986. Dalam putusan ini, majelis hakim agung 'hanya' menghukum terdakwa (anak-anak) pencuri sepeda hukuman percobaan. Tetapi majelis juga mewajibkan terdakwa meminta maaf kepada pemilik sepeda paling lambat satu bulan sejak putusan dijatuhkan. "*Putusan kasasi tersebut telah membawa semangat pembaharuan, yang patut dipikir renungkan oleh para hakim,*" kata Bismar seperti dikutip dari bukunya *Bunga Rampai Hukum dan Islam*.

<sup>18</sup>Bismar mengatakan hukuman disertai maaf yang demikian sesuai Pancasila yang berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama-agama di Indonesia pun mengajarkan pentingnya maaf dibandingkan pembalasan dalam menyelesaikan suatu kasus. Ia mengutip al-Qur'an 16: 126, dan Injil Perjanjian Baru Matius 5: 44.<sup>19</sup>

### Adanya Kritik Terhadap Pidana Penjara

Tujuan dari pemaafan hakim tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pembedaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni:<sup>20</sup>

1. Dalam rangka alternatif penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*)
2. Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Dalam sejarahnya, banyak kritikan tajam atas adanya pidana penjara yang tidak mampu menimbulkan efek jera bagi individu yang melakukan tindak pidana, karena masalah efektifitasnya. Adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau

<sup>17</sup> (On-line 16 Juli 2018), "Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang *Rechterlijk Pardon*", tersedia di: <http://www.konsultasihukumonline.com>. (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

<sup>18</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1993), 71.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi *Rechtelijk Pardon* atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor. 1 (Februari 2016), 66.

remaja, sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.<sup>21</sup>

Sementara secara garis besar, kritik terhadap pidana penjara tersebut terdiri atas kritik yang moderat dan ekstrim. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tetapi penggunaannya dibatasi. Sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara.<sup>22</sup>

Kritik yang ekstrim menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara, antara lain terdapat dalam gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) pada *International Conference On Prison Abolition* (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto, Kanada, selanjutnya pada konferensi tahun 1987 di Montreal, Kanada, istilah *prison abolition* telah diubah menjadi *penal abolition*.<sup>23</sup>

Salah satu tokoh gerakan *prison abolition* ini antara lain Herman Bianchi yang menyatakan, "*The institution of prison and imprisonment are to be forever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this dark side in human history*".<sup>24</sup> Sementara akademisi di Indonesia yang menganut pandangan akan penghapusan pidana penjara secara ekstrim ialah Hazairin sejak tahun 1992 dalam tulisannya berjudul "Negara Tanpa Penjara".<sup>25</sup> Menurut Hazairin, penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana. Sama halnya seperti ular yang tidur panjang di dalam gua, setelah memakan mangsanya. Begitulah penjara ia menjadi guanya bagi para penjahat untuk menikmati kepuasaannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.<sup>26</sup>

Hazairin juga mempelajari tentang pengaturan mengenai pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok terdapat dalam Pasal 10 KUHP/WvS dari Belanda yang berdasarkan asas konkordansi mengusur peranan hukum adat dan hukum agama yang selama ini

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2011), 124.

<sup>22</sup> Arief, Barda Nawawi, *Op. Cit.*, 37.

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 84-85.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 28, dikutip dari Herman Bianchi, *Abolitionism: towards a non-repressive approach to crime: proceedings of the second International Conference on Prison Abolition, Amsterdam, 1985*, (Amsterdam, The Netherlands: Free University Press, 1986), 5.

<sup>25</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 2.

telah mengatur ketertiban hidup masyarakat Indonesia. Sebenarnya baik hukum adat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) ragam maupun hukum agama tidaklah mengatur tentang pidana penjara, namun bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Hal mana pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.<sup>27</sup>

Moeljatno mengatakan, meskipun telah berabad-abad orang menjatuhi pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap dilakukan orang. Ini menandakan bahwa pidana itu tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukanlah obat bagi penjahat. Bagaimana mungkin kalau penjahat diibaratkan orang yang sakit, dan pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan obat untuk si sakit tadi? Untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab-sebab daripada penyakit itu. Yang diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan-tindakan.<sup>28</sup> Diperlukan alternatif-alternatif lain selain pidana penjara guna mengatasi tingkat kriminalitas yang semakin tinggi.

Selanjutnya Moeljatno menyatakan, pandangan bahwa pidana adalah semata-mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sudah ditinggalkan, dan telah diinsyafi bahwa senyatanya adalah lebih kompleks. Faset-faset yang lain dan lebih penting adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak, mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pidana seharusnya berubah, tidak lagi sebagai penderitaan fisik dan perendahan martabat manusia sebagai pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mencakup seluruh sarana yang dipandang layak dan dapat dipraktekkan dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>29</sup> Seharusnya kebijakan pembedaan sejauh mungkin secara praktis harus berdampak pada menurunnya keinginan melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tataran praktis, seharusnya pembedaan dapat mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat.

Lebih jauh dari hal di atas, bahkan berkaitan dengan bentuk pembedaan penjara yang paling ringan, yaitu pidana penjara jangka

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*

pendek, Sudarto menyatakan,<sup>30</sup> pada waktu membahas konsep RKUHP tahun 1972 menyatakan bahwa sudah jelas di dalam konsep pembinaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.

Adapun mengenai efek negatif dari penjara jangka pendek, Andi Hamzah mengatakan bahwa penjahat-penjahat yang melakukan delik ringan yang dihukum dengan penjara jangka pendek dapat berguru pada penjahat kawakan sehingga justru sesudah keluar dari penjara, mereka akan berubah menjadi penjahat ulung yang berbahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sama sekali.<sup>31</sup>

Sedangkan terhadap pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik yaitu dari sudut "*strafmodus*", "*strafmaat*" dan "*strafsoort*".<sup>32</sup> Berkaitan dengan "penjara pendek" maka akan berhubungan dengan kritik atas "*strafmaat*", yakni melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya berniat membatasi atau mengurangi penggunaan penjara pendek.<sup>33</sup>

Menilik ciri baru dari pilar pidana dan pemidanaan, maka tak heran jika pemerintah selalu mengkampanyekan adanya alternatif penghukuman jenis hukuman baru misalnya dalam bentuk kerja sosial dalam RKUHP. Bentuk hukuman ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan populasi yang saat ini terjadi di Rumah-Rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga-Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.<sup>34</sup>

Tekanan ini tidak hanya pada soal jumlah populasi di Rutan dan Lapas namun juga tekanan untuk menambah jumlah sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM akibat tidak terkendalinya populasi di Rutan dan Lapas.<sup>35</sup> Selain itu pula muncul kesadaran bahwa menaruh para pelaku kejahatan ringan di Lapas sesungguhnya telah merugikan keuangan negara.<sup>36</sup> Atas hal ini, sekalipun memang cukup

<sup>30</sup> Sudarto dikutip oleh, Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Op.Cit.*, h. 81.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), 181.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 28.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> (Online 30 Agustus 2018), "Hukuman Sosial di RKUHP, Menkumham: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus", Tersedia di: <http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-menkum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

<sup>35</sup> (Online 2 September 2018), "Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja", Tersedia di: <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886> 2 (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

<sup>36</sup> (Online 8 September 2018) "Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara", Tersedia di: <http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27bhukuman-penjarapelaku-tipiring-rugikan-negara> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

sulit untuk menghilangkan pidana penjara secara progresif terhadap para pelaku kriminal, namun usaha-usaha ke arah itu tetap harus dilakukan, diantaranya dalam RKUHP dan RKUHAP. Memasukkan konsep pemaafan hakim, merupakan salah satu usaha ke arah itu.

Disamping itu, konsep pemaafan hakim juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang akan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. *Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan*
- d. *Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*
- e. *Bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.*

Jika diperhatikan secara seksama, **peletakan** Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP di atas yang mendahului adanya Pasal mengenai "Pemaafan Hakim" yang terdapat dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 56 ayat (2) RKUHP, dapat dimaknai bahwa keberadaan pemaafan hakim ini sejalan dengan "Tujuan Pemidanaan" yang akan dirumuskan secara eksplisit dalam RKUHP yang akan datang.

Selanjutnya, jika kasus-kasus yang cukup unik yang mengiris rasa keadilan di masyarakat, menggunakan salah satu dari 3 (tiga) jenis putusan pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu: Pemidanaan, Putusan bebas, dan Putusan lepas, ternyata tidak juga dapat menjawab permasalahan benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini didasarkan kepada fakta selama ini, jika Hakim ingin memprioritaskan keadilan daripada kepastian hukum dan oleh karenanya Hakim ingin membebaskan atau melepaskan terdakwa dalam suatu perkara, maka mereka akan terganjal dengan adanya ketentuan formal yuridis (asas legalitas), sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP<sup>37</sup> dan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.<sup>38</sup>

Sebagi contoh dalam kasus Baiq Nuril di atas maupun kasus lainnya yang cukup fenomenal seperti kasus terhadap nenek Aminah, pencuri tiga butir kakao di Banyumas yang divonis pidana bersyarat

<sup>37</sup> KUHP, Pasal 197 ayat (2) berbunyi, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum".

<sup>38</sup> KUHP, Pasal 197 ayat(1) huruf d berbunyi, "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

satu bulan lima belas hari.<sup>39</sup> Jika Hakim menggunakan sarana Putusan Bebas dan Putusan Lepas dalam kasus Baiq Nuril maupun kasus nenek Aminah, maka putusan tersebut dapat dipersalahkan dan dibatalkan dalam tingkat di atasnya karena tidak sesuai dengan asas legalitas yang ada. Hal ini akan menjadi berbeda jika ada 'fasilitas' Putusan Pemaafan Hakim, di mana Hakim mempunyai landasan yuridis dalam menjatuhkan putusan pemaafan dengan segala pertimbangan yang juga sudah diatur pembatasannya. Artinya, di satu sisi aspek keadilan terpenuhi, namun di sisi lain, aspek kepastian hukum juga tidak dilanggar. Di mana pada akhirnya, "Tujuan Pidanaan" sebagaimana yang secara eksplisit terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) RKUHP di atas dapat tercapai dan secara bersamaan diharapkan tingkat kriminalitas di Indonesia semakin menurun.

Sebagai perbandingan, Belanda yang telah menerapkan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam sistem hukum pidananya sejak tahun 1983 telah mampu menekan tingkat kriminalitas yang ada, hal ini tercermin dari kosongnya penjara-penjara yang ada di Belanda dikarenakan jumlah narapidana yang menghuni penjara sangat sedikit. Bahkan sejak tahun 2004, pemerintah Belanda telah menutup 24 (dua puluh empat) lembaga pemasyarakatan karena kekurangan narapidana untuk mengisinya, oleh karenanya mereka 'mengimpor' narapidana dari negara lain yaitu Norwegia guna mengatasi masalah sosial akibat munculnya pengangguran baru dari kalangan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>40</sup> Sekalipun demikian, apakah hal ini disebabkan adanya ketentuan mengenai Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang baru diintrodusir dalam sistem hukum pidana Belanda sejak 1983, tentunya hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun faktanya sejak adanya ketentuan ini, tingkat kriminalitas di Belanda semakin turun.

Pada akhirnya, hasil penelitian yang telah disampaikan di atas dikaitkan dengan penerapan konsep pemaafan hakim dengan segala pembatasannya yang sejalan dengan tujuan pidana yang secara tegas diatur dalam RKUHP yang sebentar lagi akan diberlakukan, menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi.

<sup>39</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT.

<sup>40</sup> "Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana". (Newyork: PBB, 2013). Lihat juga (Online 1 Juni 2018), tersedia di: <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/kekurangan.penjajahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013> (Dilihat tangga 9 Agustus 2019).

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, kecenderungan lembaga peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dengan penjatuhan putusan pemidanaan cukup tinggi, terlebih lagi jika dibandingkan 2 (dua) jenis putusan lain, yaitu putusan bebas dan putusan lepas, bahkan mayoritas putusan pemidanaan yang dijatuhkan adalah terhadap perkara-perkara yang mempunyai ancaman pidana pokok di bawah 5 (lima) tahun dan bukan di atas 5 (lima) tahun. Namun demikian, kecenderungan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan ini ternyata berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat. Artinya, banyaknya penjatuhan putusan pemidanaan ternyata tidak berakibat positif dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Di samping itu, kritikan tajam mengenai efektifitas pidana penjara, baik yang ekstrim maupun yang moderat, termasuk juga adanya beberapa konvensi internasional yang telah merubah sistem *prison abolition* menjadi *penal abolition*, tentunya akan dapat diwujudkan dengan menghadirkan alternatif penyelesaian lain terhadap para pelaku kriminal dengan tujuan akhir menurunkan tingkat kriminalitas. Konsep pemaafan hakim yang berarti hakim dalam suatu peristiwa tertentu "dapat" memberikan pemaafan terhadap seorang terdakwa yang terbukti bersalah, dengan dasar nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep ini telah banyak diterapkan di beberapa negara, selain adanya beberapa konvensi internasional mengenai tujuan pemidanaan yang lebih memanusiakan pelaku (*offender*) maupun kepentingan korban (*victim*), hal ini juga sejalan dengan cita rasa keadilan dalam pemidanaan yang memunculkan tujuan pemidanaan yang mengarah ke arah yang lebih rasional, arah mana sejalan dengan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) yang bertujuan memuaskan semua pihak. Sementara tujuan pragmatismenya adalah pidana penjara ternyata tidak berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kriminalitas.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana. 2014.

------. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

------. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.

Aryaputra, Muhammad Iftar. "Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Tesis Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. 2013.

Bianchi, Herman. *Abolitionism: towards a non-repressive approach to crime: proceedings of the second International Conference on Prison Abolition. Amsterdam 1985*. Amsterdam: The Netherlands: Free University Press. 1986.

Fajar, ND, M. dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Hakim, Lukman. "Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis Dalam Sistem Pemidanaan" (Disertasi, dipertahankan dalam Sidang Terbuka pada 13 Maret 2019 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2014.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1981.

Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.

Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Moeljatno. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana". (Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, pada tanggal 19 Desember 1955).

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984.

"Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana". Newyork: PBB. 2013.

Packer, Herbert L..*The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford California University: Stanford California Press. 1968.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia. 2011.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.

Reksodiputro, Mardjono. *Renungan Perjalanan Reformasi Hukum Ambivalensi dan Ketidakpastian Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2013.

Saleh, Roeslan. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum (Pemberian Abolisi dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis: Benarkah itu)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2009.

Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi *Rechtelijk Pardon* atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor. 1 (Februari 2016).

Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Hukum dan Islam*. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1994.

Tait, David. "*Pardon in Perspective: The Role of Forgiveness in Criminal Justice*". (U.S, Federal Sentencing Report, Vol. II. 2001).

William, Glanville. *Criminal Law: Genel Part*. London: Stevens & Sons. 1961.

## **Peraturan Perundangan dan Putusan Pengadilan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Tim Penyusun. (2018). "Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja RKUHP-DPR RI", 24 September 2018, Jakarta: BPHN & Menkumham.

Direktori Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2019.

Putusan Perkara Nomor 83PK/Pid.Sus/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT.

### **Sumber Lain Dari Internet**

(Online 30 Agustus 2018), "Hukuman Sosial di RKUHP, Menkumham: Kita Tak Mampu Bangun Penjara Terus", Tersedia di:<http://news.detik.com/berita/3006167/hukuman-sosial-di-ruu-kuhp-menkum-kita-tak-mampu-bangun-penjara-terus> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 2 September 2018), "Kemenkumham butuh 19.000 pegawai baru, Menpan RB usulkan 11.000 saja", Tersedia di:<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/04/05/kemenkum-ham-butuh-19000-pegawai-baru-menpan-rb-usulkan-11000-saja-365886> 2 (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 8 September 2018) "Hukuman Penjara Pelaku Tipiring Rugikan Negara", Tersedia di:<http://news.metrotvnews.com/hukum/0kp7R27bhukuman-penjarapelaku-tipiring-rugikan-negara> (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 5 Juli 2019). Tersedia di <https://www.liputan6.com/news/read/4005486/perjalanan-kasus-baiq-nuril-hingga-putusan-pk-ditolak>. (Dilihat tanggal 9 Agustus 2019).

(Online 1 Juni 2018), tersedia di:<https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013> (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).

(On-line 16 Juli 2018), "Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang *Rechterlijk Pardon*", tersedia di:<http://www.konsultasihukumonline.com>. (Dilhat tanggal 9 Agustus 2019).